

**ANALISIS KINERJA BAPEMPERDA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH DI DPRD SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

ANA RISKY ROLITA PASARIBU

188520152



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22

**ANALISIS KINERJA BAPEMPERDA DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH DI DPRD SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah
Di DPRD Sumatera Utara.

Nama : Ana Risky Rolita Pasaribu

NPM : 188520152

Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Walid M Sembiring, S.Sos. M.IP
Pembimbing I

Baby M Batubara, S.Sos. M.AP
Pembimbing II



Dr. Effiani Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan Fakultas Isipol

Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 10 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya tulis sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun yang menjadi bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Agustus 2022



Ana Risky Rolita Pasaribu

188520152

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Risky Rolita Pasaribu
NPM : 188520152
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Sumatera Utara”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 10 Agustus 2022
Yang menyatakan




Anarisky Rolita Pasaribu

188520152

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tebing Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2000 dari Ayah Janner Pasaribu dan Ibu Seselia Itam Siregar. Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Kita Yadika Riau pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta Kita Yadika Membangun di Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Theologi Kristen di Kota Medan Sumatera Utara. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Analisis Kinerja Bapemperda DPRD di Sumatera Utara dalam membentuk peraturan daerah sudah optimal sehingga dapat disimpulkan secara sementara kinerja Bapemperda Sumatera Utara tetap perlu dipertahankan serta ditingkatkan kembali.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Bapemperda Sumatera Utara dalam pembentukan peraturan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan narasumber 4 orang Anggota serta ketua Bapemperda Sumatera Utara.

Hasil penelitian menyebutkan Analisis kinerja anggota Bapemperda dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah sudah baik ditinjau dari kecepatan, ketepatan, kejelasan, tindak lanjut, daya tanggap, produktif, ketetapan waktu, disiplin kerja, serta kewenangan dengan kesimpulan yaitu kecepatan, anggota dalam merespon ranperda sudah baik dan cepat. Ketepatan waktunya juga sudah disesuaikan dan sudah sesuai dengan waktu dan sesuai tupoksi. Kejelasan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Bapemperda sudah merespon setiap ranperda yang ada tidak ada yang diabaikan dan sudah di respon dengan tepat. Tindak lanjut dalam menanggapi keluhan masyarakat yang direspon melaluo perda yang akan dibentuk maka Bapemperda sudah menindak lanjuti dengan baik. Daya tanggap dalam membuat perda bapemperda sudah sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh masyarakat. Produktifitas dalam pembuatan perda sudah menunjukkan keberhasilan terlihat dari perda perda yang sudah dibentuk dan disahkan oleh DPRD. Ketetapan waktu Bapemperda dalam membentuk perda sudah tepat dan sesuai tupoksi dan UU yang ada, perda yang dibentuk diharmonisasikan dan dirapatkan sesuai waktu yang ditentukan sehingga tidak ada perda yang diabaikan. Disiplin kerja Bapemperda sudah sangat baik karena di Bapemperda DPRD tidak pernah ada tidak kejelasan dalam kehadiran serta kerja yang terhambat, semua harus jelas sesuai arahan dan permintaan atasan. Kewenangan atau akuntabilitas Bapemperda dalam menjalankan tugasnya juga baik, dapat dilihat bahwa tidak ada yang tertutup dan semua jelas pertanggung jawabannya terhadap masyarakat juga tinggi, serta orientasi utamanya terarah kepada kepada masyarakat bukan kepada publik. dalam membuat perda. Sehingga perda yang dihasilkan Bapemperda serta seluruh anggota DPRD adalah perda yang baik serta tepat sasaran, tidak ada yang terabaikan serta keterlambatan.

Kata Kunci : kinerja, pembentukan peraturan daerah.

ABSTRACT

Analysis of the performance of the Bapemperda of North Sumatra in forming regional regulations has been optimal, so it can be concluded that the performance of the Bapemperda of North Sumatra still needs to be maintained and improved again.

The purpose of this study was to analyze the performance of the Bapemperda of North Sumatra in the formation of regional regulations. The research method uses a qualitative approach with 4 members as resource persons and the chairman of the Bapemperda of North Sumatra.

The results of the study stated that the analysis of the performance of Bapemperda members in the formation of regional regulations in the DPRD of North Sumatra can be concluded that in carrying out the formation of regional regulations it is good in terms of speed, accuracy, clarity, follow-up, responsiveness, productivity, timing, work discipline, and authority with the conclusion is speed, members in responding to local regulations have been good and fast. The punctuality has also been adjusted and is in accordance with the time and according to the main tasks and functions. Clarity in carrying out the duties and responsibilities of Bapemperda has responded to every existing Ranperda, nothing has been ignored and has been responded to appropriately. The follow-up in responding to community complaints which are responded to through a regional regulation that will be formed, Bapemperda has followed up well. Responsiveness in making local regulations of Bapemperda is in accordance with the qualifications requested by the community. Productivity in making regional regulations has shown success, as can be seen from the regional regulations that have been formed and ratified by the DPRD. The timing of Bapemperda in formulating local regulations is correct and in accordance with the main functions and functions of the existing law, and the formed regulations are harmonized and condensed at the appointed time so that no local regulations are ignored. The work discipline of Bapemperda has been very good because in Bapemperda DPRD there has never been a lack of clarity in attendance and obstructed work, everything must be clear according to directions and requests from superiors. The authority or accountability of Bapemperda in carrying out its duties is also good, it can be seen that nothing is closed and it is clear that the accountability to the community is also high, and its main orientation is directed to the community, not to the public. in making regulations. So that the regulations produced by Bapemperda and all DPRD members are good and right on target, nothing has been neglected or delayed.

Keywords: performance, formation of local regulation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan. Skripsi ini penulis beri judul : **“Analisis kinerja Bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Sumatera Utara”**.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan area.
3. Ibu Khairunisa Lubis, S.Sos. M.I.Pol selaku ketua jurusan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Walid Mustafa Sembiring, S.Sos, MIP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, Arahan,

Nasihat serta meluangkan waktunya, tenaga untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi dengan baik.

5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos,MAP selaku dosen Pembimbing II atas segala kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan skripsi yang selalu bersifat membangun dan memberikan dorongan semangat terhadap penulis.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani,S.Sos. MAP selaku sekretaris yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
8. Bapak ketua Bapemperda, staf ahli, anggota Bapemperda, staf Bapemperda Sumatera Utara yang telah membrikan izin riset kepada saya dan membantu saya untuk memperoleh data – data yang ada di Bapemperda Sumatera Utara.
9. Khususnya Bapak Mamakku yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti – henti yang diberikan oleh kedua orang tua saya, serta dukungan financial yang diberikan orang tua saya Sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 10.Kepada seluruh keluarga khususnya abang, adek dan ipar yang selalu memberikan semangat terhdap penulis. .

11. Juga untuk Abang saya Emmanuel Epapras Simarmata yang selalu memberikan dukungan.
12. Seluruh rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
13. Untuk teman – teman sependeritaan yang juga sedang menyusun skripsi khususnya nogu – nogu Renawati dan Restraint yang telah memberikan banyak hal tentang kehidupan pertemanan.



Medan, 10 Agustus 2022

Peneliti

Ana Risky Rolita Pasaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Dan Teori Perwakilan	9
2.1.1 Jenis Jenis Perwakilan	13
2.2 Konsep dan Teori Dewan Perwakilan Rakyat	15
2.2.1 Tuga dan wewenang Dewan perwakilan Rakyat Daerah ...	17
2.2.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18
2.2.3 Hak dan kwajiban DPRD.....	20
2.3 Bapemperda	21
2.4 Konsep Kinerja	22

2.5 Perda	25
2.5.1 Dasar Hukum Perda	25
2.6 Penelitian Relevan	27
2.7 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi tempat penelitian.....	37
4.1.2 Sejarah DPRD Sumatera Utara	38
4.1.3 Komisi DPRD Sumatera Utara	40
4.1.4 Alat Kelengkapan DPRD.....	40
4.1.5 Profil BAPEMPERDA	41
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
4.1.7 Dewan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	43
4.1.8 Struktur Organisasi BAPEMPRDA Sumatera Utara.....	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Responsivitas	46

4.2.2	Responsibilitas	51
4.2.3	Akuntabilitas	59
4.3	Faktor Pendukung Kinerja Dalam Membuat Perda DPRD	
	Sumatera Utara	61
4.4	Faktor Penghambat Kinerja Dalam membuat Perda DPRD	
	Sumatera Utara.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		71
5.1	kesimpulan	71
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN.....		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Struktur 4.1.8 Organisasi Bapemperda Sumatera Utara	45



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	32
Tabel 4.1.2 Faksi-Fraksi DPRD Sumatera Utara.....	39
Tabel 4.5 PROPEMPERDA Sumatera Utara Tahun 2019 – 2021	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan pemerintah daerah dan DPRD harus ada hubungan pekerjaan yang setara dan kemitraan. kedudukan yang sama, yang dimaksud bahwa di antara lembaga pemerintah daerah harus memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, dan harus saling melengkapi, hal ini dapat terlihat saat membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Mitra sekerja dapat di artikan juga bahwa antara pemerintah daerah juga DPRD sebenarnya semitra se kerja saat membentuk kebijakan daerah diantara kedua lembaga ini harus membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi nya masing – masing tidak bebrarti saling bentrok atau menjadi mitra yang berlawanan atau menjadi saingan dalam menjalankan setiap fungsi.

Tetapi pada nyatanya, sinergi tersebut tidaklah berjalan dengan baik dan sempurna, persamaan hubungan sering diartikan berbeda, yang bisa membuat fungsi dan wewenang dewan berkurang. Misalnya, masih banyak produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah dan tidak berasal dari DPRD. Sedangkan jika kita melihat pada pasal 95 ayat 1 tentang peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 ditekankan bahwa “ DPRD berwenang memberntuk peraturan daerah “. Berarti bahwa “ *leading sector* “ pembuatan peraturan daerah ada pada genggaman DPRD, tidak terkecuali mereka yang terkait dengan “ *bargaining position* “ pada bahasan APBD, DPRD masih pada tempat cukup lemah. Sering terjadi daftar peraturan daerah APBD selalu

diberikan pada dewan kurun waktu sangatlah singkat. Jadi sangatlah susah untuk dewan berhati-hati dalam menunjai daftar substansi. Pada contoh yang kita sebut, kalau melihat aspek anggaran yang di miliki dewan sangat tidak seimbang jika di bandingkan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik dewan tidak memiliki otonomisasi penganggaran yang dapat mengoptimalka kinerja dewan. Jadi tidak asing kalau sering muncul “ rumor “ jika DPRD hanyalah “ *ruber stamp* “ yang mengesahkan seluruh kebijakan publik. Moh Mahfrud, (1993, 72).

Bahwa tujuan peraturan daerah untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib didaerah yang bersangkutan. Peraturan daerah menjadi sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.

Berdasarkan penegasan tersebut, DPRD harus dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah suka atau tidak suka dibutuhkan dukungan DPRD agar tercipta pemerintahan daerah yang stabil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Pembentukan peraturan daerah juga merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya Dalam pembentukannya telah

ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun menurut UU No 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan peraturan daerah ialah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Poin penting dari penguatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dibuat, agar sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Jika ini lalai dilaksanakan, maka akan muncul persoalan di kemudian hari, Yang sangat relevan saat ini adalah, peran dari Bapemperda itu dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan. Ini menjadi penting, Karena seringkali kita dengar peraturan daerah yang bermasalah itu, berpangkal dari kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Bapemperda. Sinkronisasi itu vertikal sampai UUD 1945, sehingga jangan sampai ada Perda-Perda yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. (2016 Sekretariat Jendral DPR RI. go.id)

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui, meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentukan perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat

membutuhkan kajian mendalam. Dalam proses perencanaan perlu diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan naskah akademik.

Fenomena yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat terlontar suara dan pendapat tentang lembaga perwakilan ini bernada skeptis akan realistik fungsi dan peranannya yang belum efektif, dalam arti dalam pelaksanaan fungsinya DPRD hanya terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya yaitu fungsi pembuatan peraturan daerah. Dalam menyorot kerja dewan dalam pelaksanaan fungsi yang didasari pada minimnya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan. Hal ini tidak saja karena perda mudah diketahui khalayak ramai melalui pengumuman formal yang tercatat dalam lembaran daerah, tetapi lebih besar artinya adalah bahwa besarnya jumlah perda mencerminkan kemampuan dan efektifitas penggunaan kekuasaan otonom daerah yang ditugaskan oleh badan legislative daerah.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah membentuk peraturan daerah yang dilakukan oleh Badan Pembentuk perda (BAPEMPERDA). Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, dimana susunan anggota bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Dan dibentuk agar memudahkan DPRD atau mendorong percepatan pembentukan Perda di lingkungan DPRD. Bagaimana Bapemperda menjalankan tugasnya dan tantangan yang dihadapinya selama proses perencanaan, penyusunan, pembahasan Raperda akan berpengaruh

terhadap jenis program kebijakan yang akan dibuat di DPRD hingga produksi Perda. (LBR giting, jurnal.repository.ugm.ac.id).

Berdasarkan data yang ada di BAPEMPERDA Sumatera Utara terdiri dari 20 anggota pada periode 2019 – 2021, menurut pengamatan yang dilakukan dalam pembentukan peraturan daerah masih ditemui penghambat yaitu Faktor pendidikan (SDM), hasil pemilihan anggota DPRD yang masih belum sesuai dari harapan, karena dari 20 orang yang memiliki kualifikasi sarjana (S1) ada beberapa yang masih berpendidikan SMA, dan tidak semua berpendidikan dibidang hukum. Sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor penguasaan data informasi sudah memberikan dukungan yang maksimal, meskipun masih ada kendala yang terjadi yang membuat kinerja Bapemperda kurang optimal. Hal ini menjadi pendukung dalam pembentukan perda, dengan lengkapnya data dan informasi yang valid. Faktor pengalaman, faktor tersebut yang dimiliki anggota DPRD berpengaruh terhadap penyusunan Ranperda. karena dalam masa penyesuaian dikarenakan rata – rata S1 maka masa pembelejaran dan penyesuaian akan lebih cepat. Juga beberapa masalah yang masih terjadi yaitu kurangnya perhatian anggota serta pemimpin daerah dalam mengambil andil pembuatan perda, dibuktikan dengan beberapa perda yang masih terbengkalai, sehingga masih ada daerah yang menantikan perda yang akan di bentuk. Yang kerap kali terjadi dilapangan yaitu terlalu banyak dan sering anggota serta partai melakukan kunjungan kerja tanpa menyelesaikan terlebih dahulu yang di awal dan terpenting, Sehingga perda mengalami kemacetan di Bapemperda.

Hal tersebut menyebabkan untuk sementara ini kinerja DPRD Sumatera Utara masih bisa dikatakan kurang optimal dalam membentuk peraturan daerah maka diperlukan peningkatan kinerja DPRD yang maksimal.

Menurut Alfian dalam (Pratiwi, 2019) ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran DPRD sehingga belum dapat berjalan dengan optimal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kualitas anggota DPRD, tenaga ahli, mekanisme kerja, peraturan tata tertib dan data dan informasi sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan sistem politik, budaya politik dan media.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Bapemperda Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di DPRD Sumatera Utara “.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam Membentuk Perda?
2. Faktor penghambat serta pendukung kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara dalam Membentuk Perda?

1.3 Tujuan penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kinerja Bapemperda DPRD di Sumatera Utara dalam membuat Perda.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta Pendukung dalam pembentukan perda oleh Bapemperda di Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik serta bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peran BAPEMPERDA dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis


Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan pada fakta dilapangan.

b) Bagi Civitis Akademika

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta pengetahuan bagi kalangan akademis, mengenai peran BAPEMPERDA dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya di Sumatera Utara, serta bisa menjadi acuan pada peneliti selanjutnya yang sejenis.

c) Bagi Bapemperda DPRD Sumatera Utara

Hasil penelitian ini di harapkan akan dapat menjadi bahan dalam mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerja Bapemperda DPRD Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 konsep dan teori perwakilan

Dalam aturan politik modern sekarang ini hal yang paling perlu didiskusikan serta di teraokan adalah perwakilan politik. Yang menjadi pertimbangan yaitu terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung yang menyangkut keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan.

Hal yang dilakukan untuk mendukung system itu terjadi, sangat di perlukan perwakilan politik yang sangat memadai, yang adil juga yang berpihak terhadap masyarakat. Agar kemauan dan keinginan masyarakat, serta segala aspirasi dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik maka perwakilan politik sangat diperlukan. Yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer yaitu lembaga legislatif harus mampu menunjukkan diri dengan keberadaan lembaga eksekutif. Pada system parlementer dan system presidensial merupakan pilihan masing – masing Negara untuk memilih yang lebih pas dan adil bagi semua. Tetapi keberadaan lembaga legislatif tetap mencerminkan arti perwakilan yang di inginkan, baik berdasarkan wilayahnya, suku, etnis, agama ataupun berdasarkan ikatan kekeluargaan yang lain. Diartikan bahwa konsep perwakilan haruslah menggambarkan suara masyarakat sepenuhnya.

Menjadi lembaga politik yang kekinian, lembaga legislative haruslah mampu bertanggung jawab dalam bekerja yang di dasari organisasi serta fungsi yang sudah jelas. Maka dari itu kegunaan lembaga legislative diharapkan mampu

menngatasi tantangan dan keperluan masyarakatnya secara meluas. Maka hubungan diantara yang mewakili dan yang terwakilkan sangat penting supaya keputusan yang dibuat tetpat sasaran atau tepat guna. Seiring perubahan politik yang kerap kali terjadi, sesungguhnya lembaga legislatif diminta agar terus melihat dan meninjau aspek hubungan dengan konstituen terutama ketika melihat benarkah wakil rakyat yang telah dipilih bisa melakukan tanggung jawabnya untuk rakyat.

Secara teoritis, lembaga memiliki konteks perwakilan yang dimulai pada bagaimana perkembangannya di masyarakat yang dapat dilihat semakin maju. Pada perkelompokan masyarakat yang semakin besar, diperlukan organisasi masyarakat, yang fungsinya agar dapat melindungi masyarakat serta mengatur masyarakat itu sendiri. Jika dilihat sifat dari lembaga perwakilan jika seseorang duduk dalam lembaga perwakilan yang melalui pemilihan umum, tetap sifat perwakilannya dikatakan sebagai perwakilan politik (*political representation*). Maka dari itu jika yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan melalui pemilihan umum apapun tugas yang dilakukannya di lingkungan masyarakat tetap akan di sebut perwakilan politik. Pada kelembagaan Negara bukan hanya saja memiliki sifat namun juga memiliki fungsi. Latief, Abdul, ui.ac.id. press 103,54)

Yang menjadi fungsi lembaga perwakilan adalah:

- a) Fungsi perundang-undangan;
- b) Fungsi pengawasan;
- c) Sarana pendidikan politik.

Dalam kelembagaan perwakilan sangat kita kenal, lembaga yang menjadi tempat sarana masyarakat untuk mengemukakan segala aspirasinya, sehingga perwakilan pada lembaga dipenuhi dengan rakyat yang hidup dinegara itu juga. Rakyat di unjuk untuk menjadi perwakilan untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan Negara. Untuk mengetahui konsep demokrasi yang sering di katakan dari rakyat itu sendiri dan untuk rakyat itu sendiri. Maka itulah yang menjadi dasar mengapa rakyat dipilih menjadi wakil untuk menjalankan kekuasaan serta pemerintahan Negara dan dengan di bentuknya lembaga perwakilan itu.

untuk menjadi penampung atau sebagai wadah untuk masyarakat dalam mengeluarkan aspirasi dan memberikan suatu saran apa yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuh masyarakat, maka lembaga perwakilan adalah menjadi tempat yang tepat. Sehingga tidak hanya Negara yang sejahtera namun yang menjadi rakyat di Negara itupun akan sejahtera dan diuntungkan. Sebagai contoh Indonesia serta Filipina memiliki lembaga yang system perwakilan yang digunakan adalah perwakilan dua kamar. Yang jika di artikan bahwa dalam satu badan terdiri dari dua unsur yang sama menjalankan seluruh kewenangan badan perwakilan. Tempat dari dua unsur tersebut di Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai lembaga perwakilan, dan di Filipina sendiri disebut (*congress*).

Sedangkan di Indonesia lembaga perwakilan memiliki tugas dan fungsi wewenang sebagai berikut :

a) MPR, (majelis perusyawaratan rakyat)

UUD 1945 pasal 2 MPR juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan telah di atur lebih lanjut dalam UU, yang beranggotakan DPR serta DPD.

b) DPR (dewan perwakilan rakyat)

DPR dipilih juga melalui pemilihan umum, yang terdiri dari partai politik. DPR juga lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : membuat UU, membahas serta memberikan persetujuan peraturan UU yang diganti, menerima serta membahas usulan rancangan UU yang telah di ajukan DPD, meminjau APBN, dan masih banyak lagi. .

c) DPD (dewan perwakilan daerah)

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukannya sebagai lembaga Negara yang terdiri dari wakil daerah provinsi yang juga dipilih melalui pemilihan umum. Wewenang dan kekuasaan DPD bisa membuat pengajuan terhadap DPR mengenai RUU yang juga berhubungan dengan otonomi daerah.

Menurut teori Montesquieu pemikiran untuk menghindari dari kekuasaan absolute di suatu Negara, maka Montesquieu berpendapat untuk menciptakan tegaknya Negara demokrasi, diperlukan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam bentuk organ.

Diambil dari buku dasar ilmu pemerintahan oleh titin rohayatin, konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dikatakan bahwa hubungan luar negeri yang termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini juga mencakup perubahan dinamika politik yang mengikutinya. Pada dasarnya hanya berbentuk sebuah komisi sementara yang di sebut KNIP yang berubah menjadi DPR, MPR yang mengalami berbagai priode politik yang beda – beda. Dapat diartikan lembaga legislatif di Indonesia adalah elemen yang tak bisa dipisahkan dari politik Indonesia yang sering berubah, baik dari lembaganya, internal lembaganya, serta fungsi yang dijalankan sampai bagaimana cara memilih anggotanya.

2.1.1. Jenis- jenis Perwakilan

Berada pada negara yang tata negaranya lebih maju, parlemen merupakan badan perwakilan yang diperlukan lebih (*representative body*) yang jika di artikan anggota lembaga perwakilan merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok yang diwakilkan. Kebanyakan parlemen disebut sebagai badan atau lembaga perwakilan dikarenakan anggotanya dipilih langsung oleh rakyatnya. Sehingga anggota yang dipilih diharapkan bisa menjadi wakil dari rakyat di badan perwakilan masyarakat tersebut. (Madalena, Bulan skripsi.ac.id 2007).

Dalam pelaksanaan tata negaraan, sering di kenal berapa jenis perwakilan. Cipto dalam napitupulu mengelompokkan tiga perwakilan:

a) Perwakilan geografis

Diartikan bahwa seluruh anggota DPR mewakili seluruh rakyatnya dari setiap daerah maupun dari distrik tertentu. Sehingga yang terjadi adanya jenis pemilih yaitu konstituen distrik, konstituen primer, konstituen, serta konstituen pribadi. Setiap anggota selalu membuat hubungan dengan konstituen ini sehingga pengaruh politiknya sangat rendah.

b) Perwakilan partai

Partai merupakan jenis perwakilan yang paling mempengaruhi pada anggota parlemennya yang bergantung pada partai serta partai yang mengendalikan proses perekrutan anggota juga kegiatan anggota di parlemen. Biasanya kepentingan partai lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyatnya.

c) Perwakilan kelompok

Anggota yang telah dipilih untuk mewakili dalam bidang tertentu yang telah didukung oleh masyarakat serta telah memberikan fasilitas kepada anggota sehingga ia dapat duduk di parlemen. Melewati tahap *lobbying* keterlibatan berbagai kepentingan dalam proses legislatif, banyak produk parlemen yang diarahkan untuk kepentingan *lobbist*. Terkait ini mendorong anggota parlemen untuk memutuskan perhatiannya pada kepentingan yang diwakilinya.

2.2. Konsep dan teori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. DPRD berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah menepatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah. Pada kedudukan yang sejajar, dewan perwakilan rakyat bersama dengan kepala daerah melakukan fungsi dan tugas pemerintah daerah yang meliputi segala urusan sesuai dengan otonomi dan tugas pembentukan.

Pada undang – undang 32 tahun 2004, DPRD di reposisi dari badan legislative daerah menjadi penyelenggara pemerintah daerah. Ini juga di pertegas pada pasal 40 bahwasanya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan tergesernya kedudukan DPRD dari legislatif daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintah tentu berdasarkan perspektif utama yang dianut para perumus undang – undang 32 tahun 2004.

Hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah pada otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang sulit untuk dipahami, karena dengan melihat dari fungsi DPRD jelas ditemukan pola hubungan yang sudah terjalin. Dan jika dilihat juga dari sudut pandang yang lebih ideologis, maka DPRD sebagai representasi rakyat dan pemerintah daerah yang melakukan tugas pelayanan publik. Sehingga hubungan dari kedua institusi ini menjadi sebuah keharusan pada demokrasi. Hubungan yang seimbang antara pemerintah dan pelayanan publik di daerah dibagi menjadi 3 pola hubungan yaitu, dominasi eksekutif, dominasi legislative, dan hubungan yang seimbang. Antara legislatif dan

eksekutif bisa dikatakan memiliki pola hubungan yang ideal jika terjadinya keseimbangan antara dua lembaga tersebut, pada dasarnya itu tergantung kepada sistem politik yang hendak dibangun, jika ingin. Dan kebalikannya, jika sistem politik suatu Negara tidak demokratis maka yang terjadi ada dua kemungkinan dimana dominasi eksekutif dan dominasi legislative akan menjadi anarki politik

Dalam demokrasi memilih DPRD ialah melalui pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat langsung tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan setelah dipilih menjadi anggota dewan, terlebih dahulu anggota dewan akan mengambil sumpah sebagai bentuk ketersediaan serta kesiapan dalam memulai mengemban tugas yang diberikan dari rakyat yang diberikan kepada anggota dewan atau perwakilan rakyat. DPRD beserta kepala daerah memiliki suatu hubungan yang linier yang dimana hubungan pengawasan yang dimiliki baik itu sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai lembaga. Maka dari itu DPRD serta lembaga – lembaga yang sudah dibentuk dan dipilih harus mencerminkan pemerintah yang demokratis, dengan tujuan agar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menyimpang dari norma dan peraturan UU serta pedoman yang sudah dibuat dan ditetapkan bersama atau yang sudah digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. (jurnal,repository.usu.ac.id, Medan,2007).

2.2.1. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPR provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepada daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 9) Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

2.2.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengarah kepada oposisi antara kepala daerah dan DPRD mulai dihindari.

Merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD memiliki fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintah daerah. Fungsi tersebut merupakan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Bisa dijelaskan jika fungsi legislaasi merupakan pembentukan perda bersama kepala daerah. Fungsi anggaran merupakan fungsi yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah untuk menyusun dan mengetaur APBD. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang, perda, serta keputusan kepala daerah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD berhak untuk membentuk perda bersama kepala daerah. DPRD menetapkan peraturan daerah guna kepentingan daerah juga melaksanakan peraturan perundngan yang lebih tinggi tingkat nya yang pelaksanaannya pun didelegasikan kepala daerah. DPRD memiliki wewenang dapat membela kepentingan daerahnya serta penduduknya dihadapan pemerinth pusat dan DPR yang juga berdasarkan sepengetahuan kepala

daerah yang bersangkutan. Dan setiap anggota DPRD diberikan hak untuk mengajukan ranperda. Mengenai persetujuan bersama dan mengenai fungsi legislasi DPRD bersama gubernur diatur didalam UU 27 tahun 2009. Wewenang DPRD dalam memberikan persetujuan kepada setiap ranperda bisa diartikan adanya pemberian kedudukan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dan bisa juga setara kepada DPRD jika berhadapan dengan pemerintah daerah. Yang dimaksud adalah kesetaraan dan kesederajatan.

Baik disetujui atau pun tidak suatu ranperda oleh DPRD, sesuai dengan tertib DPRD melalui proses persidangan, bukan hanya ditentukan begitu saja oleh pimpinan DPRD dengan sendirinya, yang artinya bersama dilakukan sesuai melalui persidangan bersama. Dan dalam proses tersebut bisa terjadi beberapa kemungkinan yaitu:

1. Pertama, sesuai peraturan persidangan suatu ranperda disahkan berdasarkan pemungutan suara dengan dukungan terbanyak yang memenangkan dukungan versi pementintah daerah.
2. Kedua, keputusan ranperda diambil lewat pemungutan suara yang memenangkan versi oposisi

Dan dalam hal ini bisa saja terjadi kemungkinan kedua, maka sudah sewajarnya persetujuan bersama itu dapat di anggap sebagai persetujuan yang sifatnya institusional walaupun suara yang menang adalah oposisi. Dalam pelaksanaan anggaran, DPRD diberikan kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan ranperda mengenai anggran pendapatan serta belanja yang diajukan oleh kepala daerah. Dalam menjalankan pengawasan, DPRD

diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, anggaran pendapatan, serta belanja daerah.

2.2.3. Hak dan Kewajiban DPRD

Pada pasal 42 UU No. 32 tahun 2014 mengenai hak serta kewajiban DPRD bahwa hak DPRD terdiri dari interpelasi, angket, serta menyatakan pendapat. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjut yang dimaksud dengan Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis. Berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk pengertian hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD dalam menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air yang disertai dengan solusi untuk menindak lanjuti hak interpelasi dan hak angket.

Adapun yang berkenaan dengan kewajiban yang harus dimiliki DPRD adalah:

- a) Mengamalkan Pancasila
- b) Melaksanakan undang – undang dasar Negara Republik Indonesia dan menaati peraturan perundang – undangan
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara NKRI

- d) Mendahulikan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- g) Menaati tata tertib dan kode etik
- h) Menaati tata tertib dan kode etik
- i) Menampung dan menindak lanjuti aspirasi aduan masyarakat
- J) Memberikan tanggung jawab secara moral dan politisi kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.3. Bapemperda

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD karena kegiatannya berkelanjutan untuk menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta menginventarisasi produk hukum daerah yang harus dibuat, baik atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maupun atas inisiatif anggota DPRD.

Selanjutnya pada pasal 51 ayat 1-4 PP 16\2010, susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Pemilihan keanggotaan Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Anggota Bapemperda di usulkan masing-masing fraksi.

Pada pasal 52 PP 16\2010, pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan Pimpinan Bapemperda paling lama dua setengah tahun.

Hadirnya Bapemperda ini tentu mempunyai tujuan dan harapan. Tujuannya untuk memperkuat fungsi DPRD dibidang pembentukan peraturan daerah. Harapan tentu muncul dari masyarakat, agar kinerja legislasi DPRD meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan hadirnya badan tersebut.

2.4. konsep kinerja

Kinerja merupakan hasil yang di capai oleh seseorang ataupun organisasi, yang sesuai dengan tanggung jawab masing – masing. Dalam mencapai upaya tujuan orgnisasi yang berhubungan secara legal, yang tidak terdapat larangan hukum serta sesuai dengan moral dan etika. (Jurnal Sinambela.repository.ac.id 2012:5),

sedangkan menurut (Arsyad, 2004 : 20) kinerja adalah bentuk hasil kerja yang baik secara kualitas serta kuantitas yang di lihat dari beberapa arah:

1. Sebagai *output* yang dilihat apa yang telah dihasilkan.
2. Proses, yaitu prosedur yang sudah di laluli serta dinilai seseorang atau kelompoknya dalam melakukan tugasnya.
3. Aspek kontekstual dengan penilaian kera yang diyinjau dari keahliannya.

Pengertian kinerja atau *job performance* ialah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan itu. Maier (dalam Inu Kencana 1965) kinerja (*job performance*) adalah kesuksesan seseorang di dalam

melaksanakan suatu pekerjaan Lawler dan Porter (dalam As'ad 1995: 48) level of performance adalah "*successful role achievement*" dari yang di raih oleh seseorang dari yang dilakukannya. yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. Sedangkan pendapat Vroom dalam minner 2001 *level of performance* yaitu tingkat seberapa jauh dan menurut Vroom dalam Minner 2001 *level of performance* ialah dimana tingkat keberhasilan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dan menurut pendapat shadly (1980:18) dalam mencapai tujuan diperlukan kinerja yang baik dan tepat. Usaha dan kerja bisa dikatakan berhasil dan efektif jika usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan jika sudah mendekati kepastian.

Dalam Mohamad mahsun 2006:25 memiliki pengertian : "Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi". Dari beberapa pengertian yang telah di dibuat oleh para ahli, maka dari itu diperoleh sebuah kesimpulan bahwasanya suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif maka proses yang di lakukan harus sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pekerjaan yang terkadang banyak akan memakan biaya serta waktu dan juga hasilnya kurang memuaskan itu berarti belum layak dikatakan suatu pekerjaan yang efektif.

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan konsep yang menjadi penilaian organisasi pemerintahan menjadi jelas. Mengikuti Teori Lenvine (1990), ada 3 (tiga) untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan publik yakni ;

2. Responsivitas

Jika melihat dari tujuan lembaga yang di anggap penyambung aspirasi daerah yang dapat melaksanakan fungsinya serta memberikan pelayanan dari tugas yang telah diberikan, kemampuan guna mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda serta pelayanan yang diutamakan, mengembangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari tingkat keefektifan terkhusus fungsi legislasi serta pengawasan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pelaporan dikarenakan DPRD memiliki wewenang membuat arah serta kebijakan umum APBD bahkan merupakan hasil rancangan (inisiatif).

b. Responsibilitas

Memperjelas apa pelaksanaan kegiatan organisasi public yang jika dilakukan sesuai pada prinsip – prinsip administrasi yang benar ataupun sesuai pada kebijakan organisasi yang baik secara esplisit ataupun implicit.

c. Akuntabilitas Publik

Merujuk pada berapa luas pengaruh kebijakan serta kegiatan organisasi public yang tunduk pada pejabat public yang telah dipilih oleh rakyat dengan harapan akan menampung keinginan masyarakat. Penilaian kinerja organisasi public tidak bisa hanya diliht dari ukuran internal saja dari yang telah dikembangkan oleh organisasipublik ataupun pemetintah, seperti pencapaian pada target, baiknya jika kinerja bisa dinilai dari dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norm yang berlaku dalam masyarakat. Sebuah kegiatan organisasi

public mempunyai akuntabilitas yang cukup tinggi jika kegiatannya di anggap benar serta sesuai pada nilai dan norma yang sedang berkembang pada masyarakat.

Dengan demikian, tingkat keberhasilan dan hasil kinerja seseorang atau organisasi secara keseluruhan sepanjang priode yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan telah dibandingkan dari berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kinerja, target dan sasaran serta criteria yang sudah di tentukan diawal dan telah disepakati.

2.5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

2.5.1. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Tentang peraturan daerah yang di muat dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU nomo 32 tahun 2004 adalah peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur pada pasal 136 sampai pasal 149 UUNo. 32 tahun 2004. Perda

dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonom daerah dalam NKRI.

Adanya peraturan daerah merupakan wujud dari ketentuan kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan daerah selain yang diatur dengan UU dan harus diatur lebih lanjut dengan perda. Berhubungan dengan wewenang membentuk perda telah ditegaskan pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 huruf a bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Kemudian ditegaskan kembali pada UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD provinsi yang memiliki tugas serta wewenang membentuk perda provinsi bersama Gubernur. Memberikan serta membahas persetujuan rancangan perda mengenai anggaran pendapatan serta belanja daerah provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Kewenangan DPRD kabupaten/kota sendiri kembali dipertegas pada pasal 344 ditentukan :DPRD kabupaten/kota memiliki tugas serta wewenang, membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota untuk membahas serta memberikan persetujuan rancangan perda mengenai anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota yang telah di ajukan oleh bupati/walokota, (Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Bandung, 1998, hal. 23).

2.6. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan untuk menemukan inspirasi baru serta memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bahan kajian pada penelitian peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Ipik Permana, Wasidi, yang berjudul “Evaluasi Kinerja DPRD dalam pembuatan peraturan (studi tentang pembuatan peraturan daerah di DPRD kabupaten Brebes 2014 – 2019)”. Metode penelitian Tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Brebes dalam proses pembuatan rancangan ini peraturan daerah belum berjalan dengan efektif dan optimal.
2. Arifuddin M, dengan judul “Implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pembentukan peraturan daerah, 2020.” Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normative, dimana fokus penelitiannya adalah pada bahan – bahan pustaka. Hasil penelitiannya adalah DPRD dalam pembentukan peraturan daerah telah mengacu pada PPNo. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Akan tetapi masih banyak anggota DPRD yang tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan perda masih belum memadai.

3. Ishak, yang di ambil dari judul skripsi “Analisis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam pembuatan peraturan daerah (studi kasus peraturan daerah tentang pajak daerah”. Metode penelitian yang di gunakan padaskripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian nya adalah DPRD kota Palu hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang cukup optimal dan cukup berkualitas, dengan kata lain kualitas kinerja yang masih rendah.
4. Eva Krisnawati, yang di ambil dari skripsi dengan judul “Pembentukan Perda adat pada program pembentukan peraturan daerah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normative atau pendekatan peraturan. Dan hasil penelitiannya adalah terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan berpengaruh dalam menegakkan sistem hukum dan tatanan Negara hukum yang demokratis.
5. Novianti Carolina, yang di ambil dari tesis dengan judul “Implementasi peraturan daerah kota Yogyakarta N0.4 tahun 2010 tentang penyelenggarai (studi kasus pada penyelenggaraan pariwisata di sepanjang jalan Malioboro kota Yogyakarta). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah dengan bertumpu pada kekuatan dan keunggulan pariwisata local serta mampu memperkokoh jati diri, memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, serta dapat menjadi lokomotif pembangunan kota Yogyakarta secara menyeluruh.

2.7 Kerangka Pemikiran


Penelitian tentang Kinerja BAPEMPERDA Sumatera Utara dalam membuat peraturan daerah merupakan suatu kajian untuk mengetahui kinerja DPRD yang di bantu Oleh Bapemperda dalam melaksanakan fungsinya dalam membuat Peraturan Daerah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian, wawancara, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi literature dan dokumentasi. Sedangkan data-data yang ada di penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian dari sisi *Responsivitas, Responsibilitas, dan akuntabilitas* sebagaimana pendapat Lenvine Dalam Agus Dwiyanto (2006:144)

Untuk menilai kualitas kinerja sebuah lembaga dapat dilihat dan ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

- a. Kecepatan
- b. Ketepatan
- c. Kejelasan
- d. Tindak lanjut
- e. Daya tanggap
- f. Produktif
- g. Ketetapan waktu
- h. Disiplin kerja

Adapun kerangka kerangka pemikiran penelitian yang difambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

2.6. Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ialah metode penelitian yang terpusat pada masalah – masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilaksanakan, kemudian menggambarkan fakta mengenai masalah yang diteliti sebagaimana adanya dengan interpretasi.

Sugiyono (2015:1) mengemukakan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mulyatiningsih (2011:1) juga mengemukakan penelitian ialah sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ataupun rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan peneliti melakukan penelitian dari bulan Februari - April 2022:

Tabel. 3.1 Rencana Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Agustus 2022
1	Pengajuan Judul									
2	Bimbingan Proposal									
3	Seminar Proposal									
4	Data Penelitian									
5	Seminar Hasil									
6	Perbaikan Skripsi									
7	Sidang									

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain mengenai suatu kejadian atau suatu hal kepada peneli atau pewawancara secara mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Bapak Thomas Dachi SH serta Staf Ahli Ibu Syaravina Lubis, SH.M.Sc. Staf Ahli Bagian Peraturan perundang undangan daerah.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama ialah seseorang yang lebih mengetahui secara detail dan tekins megenai masalah penelitian yang akan di kaji. Disini yang menjadi informan dalam penelitian saya adalah kepala Bagian Bantuan Hukum Drs.M.H Yunus, SH,SE,MM.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan adalah seseorang yang bisa memberikan informasi tambahan atau pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Bapak Qodirun, SH, MH. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti membahas dan menyusun menggunakan data dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam instansi peneltian.

Berdasarkan judul yang dipakai peneliti di atas, penulis memperoleh data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan (*Library*).

Penulis telah membaca beberapa literature yaitu buku ilmiah, perundang – undangan, juga sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan perda.

2. Lapangan (*field*)

Yang merupakan cara mengumpulkan data dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian yang terdiri dari data, gambar,

3. Pengamatan (*observasi*),

Merupakan pengamatan langsung objek penelitian, pada hal ini anggota DPRD serta Bapemperda Sumatera Utara

4. Metode wawancara (*interview*),

Dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait serta mempunyai relevansi menyangkut masalah penelitian

3.5 Metode analisis data

Teknik analisis data yang di pakai oleh peneliti disesuaikan pada metode penelitian ini ialah memakai teknik analisa data secara kualitatif, dengan mengumpulkan data yang berhubungan pada objek penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang akan di teliti sehingga pada kesimpulan akan mendapatkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode model Miles dan Huberman:

- a. Model pengumpulan data (*data collection*) adalah tahap dalam menerima data beserta informasi. Dalam mengumpulkan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi serta trigulasi.

- b. Model mereduksi data (*data reduction*) adalah tahap merakum, memilih hal yang penting atau pokok, memfokuskan kepada hal yang perlu, dengan mencari tema dan polanya dan menyisihkan hal – hal yang tidak pentingnya. Dengan tahap ini reduksi ini akan memberikan gambaran yang jelas, yang juga memberikan kemudahan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.
- c. Model penyajian data (*data display*) pada penelitian kualitatif, penyajian data yang dapat dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (1984) mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Dalam menarik kesimpulan dan verifikasi maka tahap berikutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut ahli yaitu Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan awal yang dibahas diatas masih bersifat sementara, dah bisa berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap mengumpulkan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa:

5. Berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam mengukur kualitas kinerja Bapemperda Sumatera Utara dari tiga indikator antara lain yaitu Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas .
 - a. Indikator Responsivitas yang terdiri dari kecepatan, ketepatan, kejelasan, dan tindak lanjut, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti indikator Responsivitas ini sudah diterapkan dan terbukti dilakukan oleh Bapemperda Sumatera Utara. Dengan didukung perda perda yang dihasilkan oleh Bapemperda Selama masa penjabatan yang sekarang, meskipun masih ada beberapa kekurangan kekurangan yang terjadi saat membuat Ranperda. Responsivitas Bapemperda dalam bekerja dalam mengemban tanggung jawab membuat perda masih memiliki kekurangan namun Bapemperda Sumatera Utara berusaha menunjukkan ketepatan serta kejelasan dalam membuat perda terhadap masyarakat dan pemerintah sehingga diharapkan agar Bapemperda meningkatkan lagi kualitas kerja guna untuk daerah yang semakin maju dan teratur.

- b. Indikator Responsibilitas yang mempunyai indikator daya tanggap, produktif, ketetapan waktu, disiplin kerja, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, indikator ini sudah diterapkan di Bapemperda Sumatera Utara, baik itu dalam lingkungan antar pegawai, anggota serta para pemimpin. Kemampuan yang dimiliki Bapemperda dalam bekerja didukung dengan pengalaman pengalaman serta pendidikan yang memadai, sehingga memapukan Bapemperda bekerja dengan cukup baik, meskipun asih ada pegawai yang lalai serta tidak disiplin namun pemimpin selalu memberikan edukasi serta arahan kepada pegawai yang kurang bertanggung jawab. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kinerja Bapemperda sudah mendekati dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
- c. Indikator Akuntabilitas yang Bapemperda Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat ketika Bapemperda membuat dan mengharmonisasikan Ranperda yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat dan bukan pemerintah saja, serta tanggung jawab kepada masyarakat sudah baik, karena peran Bapemperda terhadap pembuatan perda di Sumatera Utara sangatlah berpengaruh besar, dikarenakan Bapemperda memiliki tanggung jawab penuh dalam membuat, merancang perda untuk setiap daerah, namun tanggung jawab Bapemperda juga harus sesuai dengan arahan dari setiap pemimpin atau fraksi yang meninjau langsung kelapangan atau kedaerah, sehingga

Bapemperda bekerja harus sesuai Tupoksi dan arahan pimpinan tertinggi tanpa menyalahi jabatan yang diberikan. pada intinya Bapemperda dan DPRD Sumatera Utara berusaha menarik hati masyarakat dengan selalu mendengarkan suara dan mendahulukan kepentingan masyarakat baru kepentingan pemerintah.

6. Faktor pendukung dan penghambat pembuatan Ranperda dan Perda di DPRD Sumatera Utara adalah ketersediaan alat-alat tulis, komputer dan print yang mendukung berjalannya kelangsungan dan kecepatan Bapemperda dalam menyiapkan kepentingan dalam mengurus hal-hal mengenai Ranperda dan perda yang di bahas dalam setiap rapat, juga pendukung lainnya adalah motivasi atau komunikasi yang tetap terjalin baik bagi setiap Anggota pegawai dan pimpinan Bapemperda Sumatera Utara yang terjalin dengan sangat baik, sehingga kestabilan berpikir dan aspirasi selalu diutarakan jika ada masalah dan kesulitan yang di alami. Dan penghambat pembentukan perda yaitu kecukupan atau ketersediaan para pimpinan dan anggota yang ikut membahas Ranperda dan perda yang akan di bahas di dalam sebuah rapat, dikarenakan kesibukan dalam hal berkunjung kesetiap daerah langsung sehingga membuat beberapa Perda di tunda dibahas dalam rapat, namun Bapemperda dengan mudah mengatasi yaitu dengan memberikan himbauan agar menyempatkan waktu sehari penuh untuk membahas beberapa Ranperda dan Perda yang tertinggal. Sehingga kinerja Bapemperda dan DPRD tetap berjalan optimal dan baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Bapemperda Sumatera Utara penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada ketua Bapemperda juga kepada seluruh Anggota, pegawai Bapemperda Sumatera Utara sebaiknya saling mengingatkan serta tetap menyadarkan pribadi sendiri bahwa perda yang kita buat dan susun adalah guna untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah dan selalu memberikan pelayanan dan respon yang baik kepada masyarakat dan sesama anggota dan Pimpinan, dan teruslah bekerja sesuai dengan aturan dan kesadaran akan cinta dan perduli daerah khususnya di Sumatera Utara.
- b. Pimpinan DPRD serta Fraksi juga seharusnya lebih juga meluangkan waktunya untuk membahas perda yang sudah mereka laporkan kepada DPRD yang dibantu oleh Bapemperda dalam menyusun dan mengharmonisasikannya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menyusun dan membuat perda, karena bisa saja menjadi kurang berkualitasnya perda yang dikerjakan dan diputuskan secara terburu-buru.
- c. Bapemperda juga harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, tetapi jangan juga mengesampingkan kepentingan pemerintah, diharapkan agar sama-sama memperhatikan setiap kepentingan bersama, baik masyarakat dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Abidin, Zainal, Said. Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.

Anwar, Y. (2006). *Good Governace dalam Rangka Optimal Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta*

Asshiddiqie, Jimly. (2010). Pengantar ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dunn, N, William. Analisa Kebijaksanaan Publik, Gajahmada University Press Yogyakarta, 2003.

Dwiyanto, A. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (edisi kedua). Yogyakarta, Alfabeta

Dapertemen Pendidikan Nasional. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governence melalui pelayanan publik*. UGM. Yogyakarta

Latief, Abdul. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kebijaksanaan (Belendsregel) Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Mahfudz, MD, 2010, *politik hukum Indonesia*. UII. Jakarta

Meolong. (2006). *Meteologu enelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muda, I., & Batubara, B. M. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Persada:
Medan

Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Titin, Rohayatin, (2021). *Dasar- Dasar Ilmu Pemerintahan*

2. Skripsi :

Syahrizal, Skripsi, Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan APBD Kota Medan
Tahun 2007 Pada DPRD Kota Medan, Departemen Ilmu Administrasi
Negara,

Madalena Bulan, Skripsi, Pengaruh Motivasi Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Hulu.

3. Jurnal :

Arifuddin N Fakultas Ilmu Pemerintahan, STISIP Petta Baringeng, Soppeng 20
20 hak (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Tadulako) 2019.

Ipik Permana, Warsudi Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas
Swadaya Gunung Jati, Cirebon, 2019

Novianti Carolina, Impementasi peraturan daerah kota Yogyakarta No. 4 tahun
2010 tentang penyelenggaraai (studi penelitian deskriptif kualitatif
penyelenggaraan pariwisata di sepanjang jalan Malioboro kota
Yogyakarta).

Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan DanaAlokasi
Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Nurhadi H. Ekonomi Politik Coporaso dan Levine, ekonomi politik coporaso dan
Levine Tinjauan pada pendekatan-pendekatan ekonomi terhadap
politik.

Rani Melani, Nora Eka Putri, Fungsi DPRD dalam penyusunan Ranperda Priode
2014-2019 di DPRD kabupaten lima puluh
kota, [ejournal.mandalanursa.org/index. Php\JSIP\index.](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JSIP/index) (di akses pada
tanggal 23 januari 2022,17:02)

Uce Prasetyo, Skripsi, Pengaruhg Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja
Anggota DPRD Di Kabupaten Kutai Timur.

4. Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan dan
peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah

Propemperda tahun 2019-2021, nomor 30/k/2018, 1/k/2020, 14/k/2021

5. Internet:

www.scholar.google.com/repositori.usu.ac.id

www.google.com

2016 Sekretariat Jenderal DPR RI, dpr.go.id (di akses pada tanggal 22,17:02)

www.cendikiawan.com

www.ejurnal.unstag-smd.ac.id

Teori Pelayanan Publik,

(http://www.academia.edu/12950428/Teori_Pelayanan_Publik) (diakses pada tanggal 24 februari 2022)

(https://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/ekonomi-politik-caporasodan-levine-tinjauan-pada-pendekatan-pendekatan-ekonomi-terhadappolitik_55280f41f17e617a0b8b456a). (diakses pada tanggal 24 februari 2022)

Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor DPRD Sumatera Utara
(Rabu, 23 Maret 2022, pukul 12.15)

Lampiran 2 :



Foto bersama Bapak Thomas Dachi, SH ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara, sebagai informan utama. (Rabu, 23 Maret 2022, pukul 13.25 WIB).

Lampiran 3 :



Foto saat wawancara bersama Staf Ahli Ibu Syaravina Lubis,SH, M. Sc, sebagai informan utama 2. (Kamis, februari 2022, pukul 13.00 Wib).

Lampiran 4 :



Foto wawancara bersama bapak Drs.M.H Yunus, SH,SE,MM. selaku ketua bagian hukum DPRD Sumatera Utara. (Kamis, 3Februari 2022, pukul 14.00 Wib).

Lampiran 5 :



foto bersama bapak Qodirun, SH, MH, sebagai staf kepegawaian DPRD Sumatera Utara sebagai informan Tambahan. (23 maret 2022, pukul 13.00 wib).

DATA INFORMAN

1. Informan kunci

Nama : Thomas Dachi , SH

Jenis kelamin : Laki – laki

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Ketua Bapemperda

2. Informan Umata

Nama : Drs.M.H Yunus, SH,SE,MM.

Jenis kelamin : Laki – laki

Usia : 50 Tahun

Jabatan : Anggota Bapemperda

3. Informan tambahan

Nama : Syaravina Lubis, SH, M. Sc

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 32 Tahun

Jabatan : Staf Ahli

Nama : Qodirun, SH, MH

Jenis kelamin : Laki – laki

Usia : 30 Tahun